



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 0444/LL7/PT/PAK-AA/2022**

**Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2022**

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Abd. Basith, S.Si., M.Si.		
2	NIDN	0720048507		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 21 April 1985		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Sains/Fisika - Fisika Material, 2 Agustus 2012		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 1 Juni 2017		
8	Fakultas / Jurusan	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam / Fisika		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
		Baru	5 tahun 0 bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Billfath Lamongan		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
			150	150
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah			
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		9	9
	C. Melaksanakan Penelitian		9	9
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
	Jumlah Unsur Utama	0	169	169
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		1	1
	Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	170	170
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 dalam mata kuliah Pengantar Fisika Matematika, Fisika Dasar 2, Fisika Modern, Fisika Dasar 1 dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.			

Yth. Sdr. Abd. Basith, S.Si., M.Si.  
Universitas Billfath Lamongan

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Juni 2022

A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi NIP.196006241987011001
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Universitas Billfath Lamongan





**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0444/LL7/SK-JAB/KP/Y/2022

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Abd. Basith, S.Si., M.Si. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- : b. bahwa Sdr. Abd. Basith, S.Si., M.Si. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Billfath Lamongan, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0444/LL7/PT/PAK-AA/2022 tanggal 2 Juni 2022

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Abd. Basith, S.Si., M.Si.  
NIDN : 0720048507  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 21 April 1985  
Pendidikan Tertinggi : Magister Sains/Fisika - Fisika Material (S-2)  
Angka Kredit : 150 kum  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Billfath Lamongan  
Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 4 Juli 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.

NIP196704192005012001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.